# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANG TENGAH

# **DESA BATU**

Alamat: Jln. Semarang-Demak Km.14 Desa Batu Kode Pos 59561

Demak, 19 Agust 2021

Nomor

: 143.14/08/VIII/2021

Kepada Yth:

Lamp

: 1 (satu) berkas

Sdr. Ketua BPD

Perihal

: Permohonan kesepakatan Tukar

Hj.Prihatin indrasari,SE

Menukar Tanah Kas Desa Yang

di - TEMPAT

Terkena Pembangunan Jalan Tol

Semarang - Demak

Menindaklanjuti hasil musyawarah Desa Batu pada tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Batu yang membahas tukar menukar tanah kas Desa, Desa Batu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak ,dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa ( TKD ), bersama ini kami Pemerintah Desa Batu mohon dengan hormat kesepakatan tentang tukar menukar tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

ERNLA DESA BATO

SODIKUN

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANG TENGAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATU

Alamat : Jln. Semarang-Demak Km.14 Desa Batu Kec.Karangtengah Demak 59561

# KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 143.14 /05 /KEP/BPD/2021 TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

## Menimbang:

- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang Demak, maka BPD Desa Batu Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak dapat menyepakati rencana tukar menukar tanah kas desa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran 2016 Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

- Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Desa BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan Desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Batu tentang Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal delapan belas bulan agustus tahun Dua ribu dua puluh satu
  - 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Batu tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menyepakati/ menyetujui Tukar Menukar tanah kas Desa

yang terkena pembangunan jalan tol Semarang \_ Demak,

untuk dijadikan Peraturan Desa.

Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa sebagaimana KEDUA

> diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa (

TKD)

KETIGA : Menyepakati calon tanah pengganti yang diajukan oleh

Tim Pengadaan Tanah Pengganti

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

20

Ditetapkan di Batu Pada tanggal 20 Agustus 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

KETUA

PRIHATIN INDRASARI,SE



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANG TENGAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATU

Alamat : Jln. Semarang-Demak Km.14 Desa Batu Kec.Karangtengah Demak 59561

#### **BERITA ACARA**

# RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Batu Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HJ.PRIHATIN INDRASARI' SE

Jabatan Ketua BPD,

2. ABDUL GHOFUR

Jabatan Wakil Ketua BPD,

3. WARTIANI ,S.Pd

KASBULLAH

Jabatan Sekretaris BPD,

4. SURATMAN

Jabatan Anggota BPD,

5. M. KHABIB

Jabatan Anggota BPD,

6. SUPARJO

7.

Jabatan Anggota BPD,

o. borring

Jabatan Anggota BPD,

8. M. MISBAH

Jabatan Anggota BPD,

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang \_ Demak , dengan catatan sebagai berikut :
  - 1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 8 orang (daftar hadir terlampir);
  - 2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir orang;

# II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah

- 1. Surat dari Kepala Desa Batu Nomor: 143.14/08/VIII/2021 tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu perihal Permohonan kesepakatan tukar menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang Demak
- 2. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 6.899 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.P 82 S.IV IV dengan nilai appraisal Rp.1,459,043,331;
- 3. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 1.048 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.P 82 S.IV IV dengan nilai appraisal Rp.251,594,269;
- 4. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 7.776 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.15 P.80 S.IV dengan nilai appraisal Rp.1,740,974,267;
- 5. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 7,066 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C.-P.58 SII dengan nilai appraisal Rp.1,584,751,051;

- 5. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 7,066 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C.-P.58 SII dengan nilai appraisal Rp.1,584,751,051;
- 6. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 15 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C.-19-P65 SII dengan nilai appraisal Rp. 24,300,490;
- 7. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 1,163 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C no.P80 SIV dengan nilai appraisal Rp. 279,898,029;
- 8. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 37 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C no.C-P86 K SIV dengan nilai appraisal Rp.29,141,209;
- 9. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,704 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C-13 P70 SIII dengan nilai appraisal Rp. 618,968,418;
- 10. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,842 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.III P.69 S.III SIII dengan nilai appraisal Rp.649,332,930;
- 11. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 4,455 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.80 P.60 S. dengan nilai appraisal Rp.1,004,245,674;
- 12. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,599 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C-09 P79 SIV dengan nilai appraisal Rp. 595,864,985;
- 13. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 9 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C- P64 SII dengan nilai appraisal Rp. 22,980,294

Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa tahap pertama ( I ) dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHM Nomor 01465 an. Masrukin seluas 4.449 m² dengan nilai appraisal Rp.667,350,000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- b. SHM Nomor 01464 an.Kamsuri seluas 5,263 m² dengan nilai appraisal Rp. 789,450,.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- c. SHM Nomor 01463 an.Kasripan seluas 4,632 m² dengan nilai appraisal Rp. 694,800.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- d. SHM Nomor 00093 an. Amirin bin Zaenuri seluas 3,273 m² dengan nilai appraisal Rp. 458,220.000; dengan kesepakatan dengan pemilik tanah Rp. 375,000,000 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
- e. SHM Nomor 100 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 6.100 m<sup>2</sup> dengan nilai appraisal Rp. 793,000.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;
- f. SHM Nomor 103 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 2,050 m<sup>2</sup> dengan nilai appraisal Rp. 266,500.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;

## Tanah pengganti tidak dalam sengketa.

## KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah kas desa seluas 36,613 M2 bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol semarang-demak);
- b. Sepakat terkait dengan tanah pengganti tanah kas desa, di Desa Batu,Sampang kec,Karangtengah dan Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak **Total luas tanah 25,767 m²** 6 ( Enam ) bidang tanah dengan rincian sbb :
  - a. SHM Nomor 01465 an. Masrukin seluas 4.449 m² dengan nilai appraisal Rp.667,350,000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
  - b. SHM Nomor 01464 an.Kamsuri seluas 5,263 m² dengan nilai appraisal Rp. 789,450,.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
  - c. SHM Nomor 01463 an.Kasripan seluas 4,632 m² dengan nilai appraisal Rp. 694,800.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
  - d. SHM Nomor 00093 an.Amirin bin Zaenuri seluas 3,273 m² dengan nilai appraisal Rp. 458,220.000; dengan kesepakatan dengan pemilik tanah Rp.375,000,000 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - e. SHM Nomor 100 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 6.100 m² dengan nilai appraisal Rp. 793,000.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;
  - f. SHM Nomor 103 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 2,050 m² dengan nilai appraisal Rp. 266,500.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK NO. **NAMA** KEDUDUKAN ANDA TANGAN Hj.Prihatin indrasari,SE 1. Ketua 2. Abdul ghofur Wakil Ketua 3. Wartiani SPd Sekretaris 4. M.Misbah Anggota 5. Suratman Anggota 6. M Khabib Anggota 7. Suparjo Anggota 8. Kasbullah Anggota



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANG TENGAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATU

Alamat: Jln. Semarang-Demak Km. 14 Desa Batu Kec. Karangtengah Demak 59561

# DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

Desa

: Batu

Kecamatan: Karang tengah

Kabupaten: Demak

Tanggal

: 20 Agustus 2021

Tempat

: Balai Desa Batu

Acara

: Membahas Kesepakatan Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas

Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Hj.Prihatin indrasari,SE	Ketua	1. Heimon
2.	Abdul ghofur	Wakil Ketua	2 hil
3.	Wartiani SPd	Sekretaris	3. Williami
4.	M.Misbah	Anggota	4.5 M
5.	Suratman	Anggota	5. 7
6.	M Khabib	Anggota	1 5. O. V
7.	Suparjo	Anggota	7. Any
8.	Kasbullah	Anggota	8.11
			9/

## Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 8 orang

2. Hadir

: 8 orang

3. Tidak hadir ; 0 orang